WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN, DAN PANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lhokseumawe

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN, DAN PANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Wali Kota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Wali Kota/Wakil Wali Kota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lhokseumawe.
12. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lhokseumawe.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner selanjutnya disebut UPTD Labkeswan dan Kesmavet adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kota Lhokseumawe.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kota Lhokseumawe.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

17. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Labkeswan dan Kesmavet adalah Laboratoium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan bahan yang berasal dari hewan dengan maksud untuk menetapkan diagnosa, penyidikan penyakit dan mencari cara-cara penanggulangannya, Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
18. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, ricketia, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya.
19. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan di udara, baik yang dipelihara maupun habitnyanya alam.
20. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Labkeswan dan Kesmavet pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lhokseumawe.

(2) UPTD Labkeswan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Labkeswan dan Kesmavet merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe

(2) UPTD Labkeswan dan Kesmavet dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Labkeswan dan Kesmavet terdiri atas:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Labkeswan dan Kesmavet sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Labkeswan dan Kesmavet

Pasal 5

UPTD Labkeswan dan Kesmavet mempunyai tugas:
a. melakukan kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus penyakit atau wabah tertentu untuk menentukan agen penyebab;
b. melakukan pemeriksaan patologi, bakteriologi, parasitologi dan pelayanan lapangan;
c. melakukan pemeriksaan *antemortem* dan *postmortem*;
d. pelaksanaan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

UPTD Labkeswan dan Kesmavet untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pemeriksaan diagnosa laboratorium yang berasal dari hewan maupun bahan asal hewan;
b. Pelaksanaan pengambilan, penanganan dan pengiriman spesimen ke laboratorium (rujukan);
c. Pelaksanaan penyediaan bahan pengumpulan spesimen dan bahan pengawet spesimen bagi petugas-petugas lapangan;
d. Pelaksanaan kegiatan pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan atau ternak baik yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius serta pemetaan penyakit hewan;
e. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan hasil diagnosa dan penyidikan penyakit hewan menular;
f. Pelaksanaan investigasi, surveilans dan pelayanan penanggulangan penyakit veteriner; dan
g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, peralatan organisasi dan ketatalaksanaan UPTD;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan surveilans penyakit hewan dan bahan asal hewan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan laboratorium kesehatan hewan serta pelayanan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah kerjanya

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penyidikan, pemeriksaan penyakit hewan dan menginformasikan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Kepala Dinas
b. pelaksanaan operasional Laboratorium Keswan dan Kesmavet dalam penyelenggaraan dan penyidikan, pemeriksaan, monitoring, servilance pemetaan penyakit hewan;
c. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
d. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu layanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet;
e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelola urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut;

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi penyusunan program kerja UPT Labkeswan dan Kesmavet;
b. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi UPT Labkeswan dan Kesmavet;
c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan administrasi umum;
d. Pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata laksana dan rumah tangga; dan
e. Pengkoordinasian hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan Labkeswan dan Kesmavet;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala UPTD Labkeswan dan Kesmavet;

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili Kepala Sub Bagian;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet.

Pasal 16

(1) UPTD Labkeswan dan Kesmavet menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 17

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Lhokseumawe mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Labkeswan dan Kesmavet secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur lain di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan pada UPTD Labkeswan dan Kesmavet sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a;
b. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.b;

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Labkeswan dan Kesmavet dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Mekanisme penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja diatur dengan peraturan Wali Kota.

(2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, serta Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

(3) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Labkeswan dan Kesmavet ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Oktober 2026 M
27 Rabiul Akhir 1448 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SAIFUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Oktober 2026 M
27 Rabiul Akhir 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

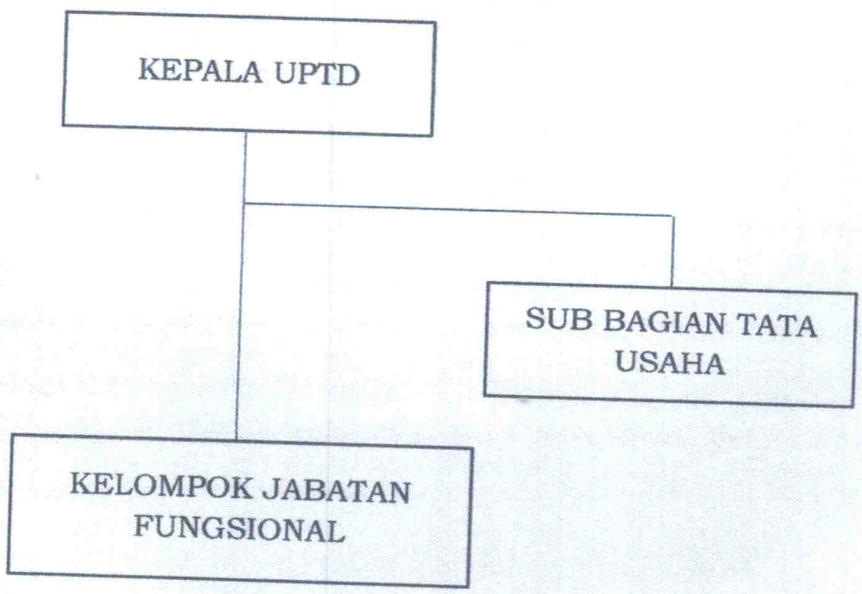
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE SEKRETARIAT DAERAH

HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN, DAN PANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAEARAH LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER



WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAIFUTI ABUBAKAR